



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA
ATAS PELANGGARAN PERATURAN LALULINTAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**SURYA BAGUS BIMANTARA
NPM : 211003742018677**

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA ATAS
PELANGGARAN PERATURAN LALULINTAS**

Skripsi

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**SURYA BAGUS BIMANTARA
NPM : 211003742018677**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Mieke Anggraeni Dewi, SH., M.Hum
NIDN : 0613066501**

Anggota

**Rubiyanto, S.H., M.H
NIDN 0615116102**

Anggota

**Mahmuda Pancawisma F, SH., M.Hum
NIDN 0614026601**



**Mengetahui
Dekan,**

**Dr. Edy Isdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegasan Pengertian Beberapa Istilah	8
B. Tinjauan Umum Tentang Lalulintas Angkutan Jalan dan Kendaraan Bermotor	10
C. Tugas Pokok Kepolisian (Polri)	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Sumber Data	24

D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Penyajian Data	26
F. Metode Analisa Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sanksi Pidana Denda Atas Pelanggaran Peraturan Lalulintas.....	27
B. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Sanksi Pidana Denda atas Pelanggaran Peraturan Lalulintas	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu : mengetahui dan menjelaskan aspek-aspek hukum pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas (Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 22 tahun 2009) dan mengidentifikasi kendala-kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas. Pasal 211 KUHAP, Pelanggaran lalu lintas jalan diperiksa dalam sidang pengadilan acara pemeriksaan cepat. Berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pelanggaran diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Pelanggaran Ringan misalnya melanggar rambu-rambu lalulintas, Pelanggaran Sedang misalnya tidak memiliki STNK, dan Pelanggaran Berat misalnya melanggar persyaratan teknis kendaraan. Terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi pidana denda yang secara dirinci diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Berdasar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 48 Tahun 2009, yang berwenang memutuskan sanksi pidana denda adalah Hakim atau Pengadilan. Namun dalam rangka acara pemeriksaan cepat untuk Perkara Pidana Pelanggaran Lalulintas, maka Pengadilan Tinggi di berbagai wilayah mengeluarkan Ketetapan mengenai Tabel Pelanggaran beserta Besarnya Uang Titipan atas pelanggarannya. Dalam pelaksanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas, Kepolisian dengan berpedoman pada Tabel Ketetapan dari Pengadilan Tinggi tersebut memberikan Tilang (Bukti Pelanggaran) dan menetapkan besarnya uang titipan yang harus dibayarkan ke negara dengan cara menyetorkan ke Nomor Rekening Bank tertentu misalnya BRI. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas yaitu dengan pelaksanaan sanksi denda seperti tersebut di atas berpotensi membuka peluang terjadinya kompromi antara oknum kepolisian dengan pelanggar.

Kata Kunci : Sanksi, pidana denda, Kepolisian, Tilang, lalulintas